

MENAKAR PARADIGMA DISTINGTIF MAQASHID SYARIAH DAN MAQASHID AL-QUR'AN DALAM KAJIAN ISLAM

Measuring the Distinguishing Paradigm of Maqashid Syariah and Maqashid Al-Qur'an in Islamic Studies

قياس النموذج التمييزي بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن في الدراسات الإسلامية

Eman Sulaeman

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

emans.uq@gmail.com

Abstrak

Studi ini menganalisis perbedaan dan persamaan antara Maqashid Syariah dan Maqashid Al-Qur'an dari perspektif penelitian Islam. Maqashid Al-Qur'an mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang universal untuk membimbing manusia menuju keadilan, rahmat, dan keseimbangan dalam kehidupan. Sementara itu, Syariah didefinisikan sebagai tujuan hukum Islam untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (daruriyyat): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif-deskriptif diterapkan. Metode analisis isi digunakan pada literatur primer dan sekunder, yang mencakup literatur klasik, tafsir, dan jurnal kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Al-Qur'an memberikan pedoman nilai universal yang relevan dengan masalah dunia, sedangkan Maqashid Syariah berfokus pada penerapan hukum praktis. Tujuan mereka sama: menghasilkan masalah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Dengan menawarkan kerangka yang mengintegrasikan dua paradigma untuk menangani masalah modern seperti keadilan sosial, lingkungan, dan perdamaian global, penelitian ini membantu perkembangan penelitian Islam.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Maqashid Al-Qur'an, Kebaikan, Keadilan, Studi Islam Modern*

Abstract

This study analyzes the differences and similarities between Maqashid Syariah and Maqashid Al-Qur'an from the perspective of Islamic research. Maqashid Al-Qur'an encompasses universal moral, social, and spiritual values to guide humanity towards justice, mercy, and balance in life. Meanwhile, Sharia is defined as the purpose of Islamic law to protect the five basic human needs (daruriyyat): religion, life, intellect, lineage, and property. In this study, a qualitative-descriptive approach is applied. The content analysis method was used on primary and secondary literature, which includes classical literature, exegesis, and contemporary journals. The research results show that the Maqashid Al-Qur'an provides guidelines for universal values relevant to global issues, while the Maqashid Syariah focuses on the application of practical law. Their goals are the same: to produce maslahah (benefit) and prevent mafsadah (harm). By offering a framework that integrates two paradigms to address modern issues such as social justice, the environment, and global peace, this research contributes to the development of Islamic studies.

Keywords: *Maqashid Syariah, Maqashid Al-Qur'an, Well-Being, Justice, Contemporary Islamic Studies*

المخلص

تناول هذه الدراسة تحليل أوجه الاختلاف والتشابه بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن من منظور البحث الإسلامي. تتضمن مقاصد القرآن الكريم قيماً أخلاقية واجتماعية وروحية عالمية لتهدى الإنسان نحو العدل والرحمة والتوازن في الحياة. في حين يتم تعريف الشريعة بأنها هدف القانون الإسلامي لحماية الاحتياجات الإنسانية الأساسية الخمس (الضروريات): الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. تم تطبيق المنهج الوصفي الكيفي في هذه الدراسة. يتم استخدام أسلوب تحليل المحتوى في الأدبيات الأولية والثانوية، والتي تشمل الأدب الكلاسيكي والتأويلات والمجلات المعاصرة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن مقاصد القرآن الكريم تقدم مبادئ توجيهية للقيم العالمية ذات الصلة بمشاكل العالم، في حين تركز مقاصد الشريعة الإسلامية على التطبيق العملي للقانون. وأهدافهم واحدة: جلب المصلحة، ودفع المفسدة. ومن خلال تقديم إطار يدمج بين نموذجين لمعالجة القضايا الحديثة مثل العدالة الاجتماعية والبيئة والسلام العالمي، تساهم هذه الدراسة في تطوير الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة، مقاصد القرآن، الخير، العدل، الدراسات الإسلامية الحديثة.

PENDAHULUAN

Sudah jelas dan tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa Allah Swt menurunkan Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, dengan tujuan tertentu. Allah tidak akan menurunkan sesuatu, termasuk Al-Qur'an, secara sia-sia. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan langsung fungsi dan tujuan penurunan Al-Qur'an tersebut dengan beberapa *term*, diantaranya; *hudan* (petunjuk), *furqān* (pembeda), *bayyināt* dan *tibyan* (penjelas), *mauizhotan* (pelajaran), *syifān* (obat), *rahmatan* (rahmat) serta beberapa term lainnya sesuai dengan nama-nama Al-Qur'an yang sudah diketahui. Sebagai contoh, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185, serta Q.S:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ... (البقرة/٢: ١٨٥)

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil), (Q.S. Al-Baqarah/2:185).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس/١٠: ٥٧)

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin, (Yunus/10:57).

Keseluruhan fungsi, maksud atau tujuan Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada manusia, baik dalam konteks sebab, latar belakang kondisi dan peristiwa saat diturunkannya (baca; sesuai *asbāb al-Nuzūl*) ayat itu ataupun secara keseluruhan ayatnya, tentu dapat dipahami dan diketahui setelah Al-Qur'an diteliti dan dikaji, sehingga lahir lah istilah yang populer saat ini dikenal dengan *Maqashid Al-Qur'an*, selain dikenal juga istilah lain sebelumnya yang sering dibahas dalam konteks keseluruhan kajian Islam, yakni *Maqashid al-Syari'ah*, sebuah upaya yang dilakukan para ulama untuk memahami arti, maksud, manfaat, atau tujuan sebuah syariat ditetapkan di dalam Islam.

Maqashid Syariah dan *Maqashid Al-Qur'an* adalah dua konsep penting dalam kajian Islam yang sering kali dipelajari bersamaan karena keduanya memiliki hubungan yang erat dalam membentuk kerangka hukum dan etika Islam. *Maqashid Syariah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, sedangkan *Maqashid Al-Qur'an* berkaitan dengan tujuan wahyu Ilahi yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an. Memahami keduanya sangat penting, karena keduanya tidak hanya membahas hukum formal, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Tulisan ini mengkaji perbedaan dan hubungan antara *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur'an* serta relevansinya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum Islam. Penulis akan menelaah bagaimana kedua konsep ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, serta bagaimana keduanya berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep *maqashid syariah* dan *maqashid Al-Qur'an*, serta perbedaannya melalui kajian literatur dan analisis teks-teks primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif digunakan karena topik penelitian ini bersifat teoretis dan konseptual, yang membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber Islam klasik dan kontemporer.

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Metode yang juga sering disebut studi pustaka ini adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Lebih rincinya, Mahmud menjelaskan dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* bahwa penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.¹

Menurut penjelasan di atas, penelitian kepustakaan bukan hanya membaca dan mencatat data. Lebih dari itu, peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengolah data yang mereka kumpulkan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.² Term *maqashid* berasal daribahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد /*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan

¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

² Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

akhir.³ Sedangkan Sedangkan syari'ah menurut bahasa berasal dari kata *syara'* – *yasyro'u* – *syar'an* – *syari'atan* (شرع - يشرع - شرعا - شريعة) yang berarti aturan atau undang-undang.⁴

Dapat juga dipahami, dari aspek bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk *masdhar mim* dari kata kerja *qashada-yaqshidu- qasdhan wa maqshadan* -, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*. Dalam bahasa Arab sebetulnya ada term lain yang memiliki arti sama secara bahasa, tujuan, yakni kata *ghāyah*. Namun kata *maqashid* bukan hanya bermakna tujuan atau titik pencapaian, akan tetapi juga meliputi segala proses yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut.⁵

Sementara secara istilah, menurut Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, apabila ingin mengetahui lebih dalam akan definisi *maqashid asy-Syari'ah*, hal ini tidak dapat terlepas akan awal kemuculan istilah kalimat tersebut. Kemunculan istilah *maqashid asy-Syariah* secara teknis dicetuskan oleh as-Syatibi dalam *Al-Mufaqqatnya* namun As-Syatibi sendiri dalam mengomentari *maqashid*, dia mengindentikan dengan istilah *mashalih*.⁶ *Mashalih* menurut As-Syatibi adalah perolehan apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghimpunan manusia dan peroleh apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁷

Sementara menurut Al-Ghazali, *maslahah* adalah ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (*manfa'ah*) atau menghilangkan sesuatu yang merugikan (*madharat*). Lebih lanjut al-ghazali mengatakan; *maslahah* adalah memelihara tujuan syari'at atau yang mencakup lima hal : memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.⁸

Dari pemahaman terhadap kata *maslahah* di atas, sebagaimana dikutip oleh Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, As-Syatibi lalu menyimpulkan bahwa kemaslahatan manusia dapat terelasisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tashiyat*.⁹

Dharuriyat, adalah jenis *maqhasid* yang merupakan kemestian dan landasan dalam menengakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Yang termasuk dalam *maqashid* ini kemudian lazim dikenal dengan sebutan *al-Dharuriyat al-Khams* (lima kebutuhan dasar):

³ Jasser Auda. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

⁴ Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm. 711

⁵ Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern," dalam *Jurnal Muḍsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1 No. 1 2019, hal. 9.

⁶ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," dalam *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 21, Nomor 1, Februari 2020, hal. 109.

⁷ Abu Ishak As-Syatibi , *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, Beirut Libanon: Darul Kutub alllmiyah, hal. 25.

⁸ Al-Ghazali, *Mustashfa min ilmi al- Ushul al-Fiqh*, Maktabah syamilah, vol. I, hal. 285.

⁹ Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern," ... hal. 114.

1. Agama (*Din*): Perlindungan terhadap kebebasan beragama dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan.
2. Jiwa (*Nafs*): Perlindungan terhadap hak hidup dan perlindungan terhadap keselamatan jiwa.
3. Akal (*Aql*): Menjaga dan melindungi akal dari gangguan atau kerusakan, salah satunya melalui penghindaran terhadap hal-hal yang dapat merusak akal seperti alkohol dan obat-obatan terlarang.
4. Keturunan (*Nasl*): Menjaga keturunan dan hubungan keluarga dengan hukum pernikahan yang sesuai dengan prinsip Islam.
5. Harta (*Mal*): Melindungi harta dan sumber daya ekonomi umat Islam dari kerusakan, penipuan, dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰

Dari beberapa point penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam (*Syariah*) dalam rangka melindungi kepentingan umat manusia. Tujuan-tujuan ini meliputi perlindungan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *al-Dharuriyat al-Khams* (lima kebutuhan dasar): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), sebagaimana sudah disinggung penjelasannya di atas.

Maqashid Al-Qur'an

Secara definisi kebahasaan, makna *maqashid* dalam *Maqashidil Qur'an* sama dengan makna *maqashid* dalam *Maqashid Syari'ah*. Ini karena keduanya terambil dari asal kata yang sama sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna *Maqashid Al-Qur'an* adalah segala sesuatu yang merujuk pada tujuan-tujuan yang terkandung dalam wahyu Ilahi yang ada dalam Al-Qur'an.

Maqashid Al-Qur'an mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual. Tujuan utama dari Al-Qur'an adalah untuk memandu umat manusia menuju kehidupan yang benar, baik di dunia maupun akhirat, serta untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, penuh kasih sayang, dan harmonis. Selain itu, *Maqashid Al-Qur'an* juga memberikan pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antar umat manusia, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan alam semesta.

Dalam kajian Al-Qur'an, dewasa ini dikenal istilah corak *tafsir maqashidi*. Awal mula munculnya corak tafsir jenis ini diyakini diawali dari kajian tentang *Maqashid Al-Qur'an* itu sendiri. Sementara menurut Abdul Mufid, mengutip pendapat Ibnu 'Asyur, *Tafsir Maqashidi* sendiri didefinisikan sebagai tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) secara khusus maupun tujuan al-Qur'an (*maqashid Al-Qur'an*).¹¹

Sementara menurut al-Suyuti, sebagaimana dikutip juga oleh Abdul Mufid, *Maqashid al-Qur'an* sangat erat kaitannya dengan tafsir. Sebab tafsir merupakan upaya untuk melakukan identifikasi terhadap kandungan al-Qur'an dengan teliti dan cermat. Jalaludin as-Suyuti mendefinisikan tafsir dengan disiplin ilmu yang berfungsi

¹⁰ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 66.

¹¹ Abdul Mufid, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali," dalam *Ishlah: Jurnal shlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hal. 69.

memahami Kitabullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan maknanya dan mengambil kesimpulan hukum. Sementara itu *maqashid al-Qur'an* merupakan basis dan arah dalam menafsirkan al-Qur'an.¹²

Dari paparan diatas, dapat dirumuskan bahwa secara umum tujuan utama *Maqashid Al-Qur'an* adalah untuk membimbing umat manusia dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat melalui petunjuk moral, sosial, dan hukum. Lebih rincinya diantara beberapa tujuan utama *Maqashid Al-Qur'an* itu meliputi:

- Pencapaian Kebahagiaan Spiritual: Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk mengejar kebahagiaan spiritual melalui penghambaan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama.
- Pedoman Moral dan Sosial: Al-Qur'an memberi penekanan khusus pada pentingnya prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial, seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan solidaritas. Hal ini juga berkaitan dengan konsep keadilan sosial yang digariskan dalam hukum Islam.
- Keamanan dan Kedamaian: Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk hidup dalam kedamaian, baik dengan sesama umat manusia maupun dengan alam semesta.
- Keadilan Sosial: Al-Qur'an sangat menekankan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, politik, dan hubungan antar individu.

Di antara ulama klasik yang sangat kosen dalam mendalami dan mengkaji konsep *maqashid al-Qur'an* ini adalah Muhamad Al-Ghazali. Ini didasari pada keyaninan Al-Ghazali terhadap kebutuhan umat yang mendesak untuk menemukan dan memanfaatkan maqasid al-Qur'an.

Menurut Al-Ghazali, di dalam hadis terdapat ruang besar yang memuat metode untuk mengungkap maqasid al-Qur'an. Muhammad Al-Ghazali meyakini bahwa *maqashid* yang penarikan konklusinya berasal dari Kitabullah membutuhkan adanya metode khusus yang sepadan dalam hal karakter antara maqasid dengan al-Qur'an, konsisten dengan dimensinya, dan sesuai dengan kehendak Allah. Menurut Mufid, hal ini pernah diungkapkan Taha Jabir al-'Ulwani, bahwa metodologi itu layaknya penyusun pengetahuan yang mengembalikan hal banyak kepada hal yang satuan, mutasyabih (masih samar) dikembalikan kepada yang muhkam (jelas). Metodologi membutuhkan kesadaran kognitif tentang metode-metode berinteraksi dengan teks-teks yang berpijak dari pengetahuan metodologis.¹³

Adapun Metode Muhammad al-Ghazali dalam menggali *maqahsid al-Qur'an* berpijak pada sejumlah mekanisme sebagai befrikut:

1. Perenungan yang mendalam, gagasan yang gigih dalam merenungi teksteks al-Qur'an, serta memfungsikan akal untuk mengungkap rahasia dan misterinya.
2. Muhammad Al-Ghazali memberlakukan dua mekanisme, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukkan adanya maqasid.
3. Muhammad Al-Ghazali berpegang pada pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu yang melampaui semua bentuk pembacaan yang tidak mampu menemukan universalitas wahyu, sebagaimana pembacaan yang tidak holistik, literal, dan sektarian serta bentuk-bentuk pembacaan lainnya yang salah memahami dimensi maqasid bagi misi kerasulan.

¹² Abdul Mufid, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali," ... hal. 70.

¹³ Abdul Mufid, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali," ... hal. 71.

4. Sehari-hari bercengkerama dengan Al-Qur'an sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalamannya dan menyelami makna-maknanya yang samar.
5. Muhammad Al-Ghazali berpijak dari krisis keterbelakangan peradaban yang memukul keras umat atas sebab kehilangan spirit maqasid, mencurahkan kemampuan untuk menarik konklusi penyebab tergelincirnya umat dari teks-teks wahyu, atau dengan term yang lebih familiar disebut fikih realitas.¹⁴

Hubungan Simbiotik antara *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur'an*

Maqashid Syariah dan *Maqashid Al-Qur'an* memiliki hubungan yang sangat erat. *Maqashid Syariah* adalah penerapan praktis dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam *Maqashid Al-Qur'an*. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang tercantum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Maqashid Al-Qur'an* sangat penting untuk dapat mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dengan baik.

Adapun perbandingan antara keduanya dapat digambarkan matriks berikut ini:

Tabel Perbandingan *Maqasid Syariah* dan *Maqasid Al-Qur'an*

Aspek	<i>Maqasid Syariah</i>	<i>Maqasid Al-Qur'an</i>
Definisi	Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam.	Tujuan-tujuan yang terkandung dalam wahyu Al-Qur'an untuk membimbing umat manusia.
Fokus Utama	Penerapan hukum praktis dalam kehidupan sosial dan individu.	Pedoman moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam wahyu Ilahi.
Ruang Lingkup	Hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pribadi umat Islam.	Aspek moral, sosial, spiritual, dan etika kehidupan umat manusia.
Tujuan Utama	Melindungi lima aspek dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Membawa umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat melalui kebaikan, keadilan, dan rahmat.
Pendekatan	Berfokus pada implementasi hukum untuk menciptakan kemaslahatan umat.	Berfokus pada prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam kehidupan.
Sumber	Hukum-hukum yang bersumber dari wahyu dan	Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang mengandung

¹⁴ Abdul Mufid, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali," ... hal. 71-72.

	hadis, diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik.	petunjuk hidup secara global dan universal.
Pendekatan Filsafat	Berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar manusia melalui hukum.	Mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam dan universal.

Dari matriks di atas dapat ditarik dua kesimpulan utama, yakni:

- a. *Maqasid Syariah* berfokus pada penerapan hukum praktis untuk melindungi lima aspek dasar dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial dan menjaga hak-hak dasar individu dan masyarakat, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan dalam *Maqasid Syariah* lebih bersifat konkret dan terarah pada kemaslahatan umat dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.
- b. *Maqasid Al-Qur'an*, di sisi lain, mencakup tujuan moral dan spiritual yang lebih luas yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tujuan utama dari *Maqasid Al-Qur'an* adalah membawa umat manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat melalui nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan. *Maqasid Al-Qur'an* memberikan pedoman etika yang lebih dalam dan mengatur bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan sesama, Tuhan, dan alam semesta.

Persamaan dan Perbedaan *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur'an*

Maqasid Syariah dan *Maqasid Al-Qur'an* adalah dua konsep yang sering kali dibahas dalam kajian hukum Islam dan teologi Islam. Meskipun keduanya saling terkait dan memberikan kerangka moral serta hukum bagi umat Islam, terdapat perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup penerapannya. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai perbedaan keduanya. Berikut adalah ringkasan matriks penjelasan tentang persamaan dan perbedaan antar keduanya.

Matriks Persamaan dan Perbedaan *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur'an*:

Aspek	<i>Maqashid Syariah</i>	<i>Maqashid Al-Qur'an</i>	Persamaan
Definisi	Tujuan-tujuan syariah yang dirancang untuk melindungi dan menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Tujuan-tujuan wahyu Al-Qur'an yang meliputi pesan universal untuk menciptakan keadilan, rahmat, dan keseimbangan.	Keduanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (masalah dan mafsadah).
Ruang Lingkup	Terbatas pada penerapan hukum	Luas, mencakup aspek hukum,	Berakar pada nilai-nilai Islam dan

	Islam dalam kehidupan individu dan sosial.	moral, sosial, dan spiritual.	bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Fokus Utama	Menjaga kemaslahatan melalui regulasi hukum.	Memberikan petunjuk universal untuk seluruh manusia.	Berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan manusia.
Tujuan	Melindungi kebutuhan dasar manusia (daruriyyat), serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan.	Menegakkan keadilan, menciptakan rahmat bagi semesta, dan menjaga keseimbangan kehidupan.	Menciptakan harmoni dalam kehidupan individu dan masyarakat.
Pendekatan	Pendekatan normatif berdasarkan kaidah hukum Islam.	Pendekatan holistik yang mencakup nilai-nilai moral dan sosial Al-Qur'an.	Keduanya memanfaatkan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan normatif dan praktis.
Sumber Rujukan	Kitab fikih klasik seperti Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, dan pandangan ulama ushul fikih.	Tafsir Al-Qur'an klasik (Ibn Katsir, Al-Qurthubi) dan kontemporer (Quraish Shihab, Ibn Ashur).	Bersumber dari wahyu Al-Qur'an sebagai dasar utama, serta sunnah Nabi SAW.
Aplikasi Praktis	Regulasi zakat, pelarangan riba, dan sistem ekonomi berbasis syariah.	Panduan universal untuk harmoni sosial, hubungan antarbangsa, dan etika lingkungan.	Relevan dalam penerapan etika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dari matriks di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua *maqashid* di atas memiliki persamaan dan perbedaan utama. Adapun persamaan utama antara keduanya meliputi hal berikut:

1. Tujuan Fundamental

Baik Maqashid Syariah maupun Maqashid Al-Qur'an berakar pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Keduanya ingin memastikan bahwa kehidupan manusia diarahkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya, penerapan zakat dalam Maqashid Syariah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan Maqashid Al-Qur'an memperluas tujuan ini dengan menanamkan nilai keadilan sosial secara universal.

2. Panduan Etis dan Normatif

Keduanya berfungsi sebagai panduan normatif yang berasal dari wahyu Al-Qur'an. Maqashid Syariah berperan dalam memberikan pedoman praktis dalam hukum, sedangkan Maqashid Al-Qur'an menanamkan nilai moral dan spiritual yang mendasari kehidupan manusia.

3. Relevansi Multidimensional. Keduanya relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. Contohnya, Maqashid Syariah menekankan regulasi hukum seperti pelarangan riba, sedangkan Maqashid Al-Qur'an mengajarkan nilai rahmat dan harmoni dalam hubungan antarbangsa.

Sementara perbedaan utama antara keduanya terletak pada:

1. Ruang Lingkup

- Maqashid Syariah: Terfokus pada aspek hukum praktis, seperti penerapan syariat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Contohnya adalah perlindungan terhadap harta melalui larangan pencurian.
- Maqashid Al-Qur'an: Lebih luas mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial yang tidak terbatas pada umat Islam saja. Contohnya adalah pesan universal tentang keadilan dalam QS Al-Maidah [5]:8: "*Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil.*"

2. Pendekatan

- Maqashid Syariah: Berorientasi pada penerapan hukum melalui pendekatan normatif yang bersumber dari fikih klasik, seperti pandangan Al-Ghazali tentang perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat*).
- Maqashid Al-Qur'an: Pendekatannya lebih holistik dan universal, mencakup nilai-nilai seperti keadilan, rahmat, dan keseimbangan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk isu global seperti lingkungan dan perdamaian internasional.

3. Aplikasi Praktis

- Maqashid Syariah: Menonjol dalam implementasi hukum syariah, seperti sistem ekonomi berbasis syariah dan hukum pidana Islam. Fokusnya adalah memastikan bahwa hukum Islam relevan untuk menjawab tantangan kehidupan sosial umat.
- Maqashid Al-Qur'an: Lebih menekankan pada panduan nilai-nilai universal untuk menciptakan harmoni. Sebagai contoh, nilai keadilan dalam hubungan internasional atau prinsip rahmat dalam interaksi budaya adalah implementasi Maqashid Al-Qur'an yang melampaui batas-batas hukum syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjelaskan paradigma distingtif antara *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur'an* dalam kajian Islam. *Maqashid Syariah* didefinisikan sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang spesifik, difokuskan pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ruang lingkungannya terbatas pada penerapan hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat dalam kehidupan sosial dan individu. Sebaliknya, *Maqashid Al-Qur'an* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang bersifat universal.

Maqashid Al-Qur'an bertujuan membimbing umat manusia menuju keadilan, rahmat, dan keseimbangan dalam kehidupan dunia-akhirat. Meski memiliki perbedaan ruang lingkup dan pendekatan, keduanya berakar pada nilai-nilai Islam yang sama, yaitu menciptakan *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan).

Relevansi keduanya dalam menghadapi tantangan modern terletak pada kontribusi mereka terhadap solusi isu-isu global, seperti keadilan sosial, lingkungan, dan hubungan antarbangsa. *Maqashid Syariah* lebih cocok untuk menjawab persoalan hukum praktis, sedangkan *Maqashid Al-Qur'an* menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan untuk membangun harmoni sosial dan perdamaian dunia. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami distingsi ini untuk mengintegrasikan kedua paradigma dalam kebijakan publik berbasis nilai Islam yang relevan dengan tantangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mufid, "Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali," dalam *Ishlah: Jurnal shlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Ishak As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, Beirut Libanon: *Darul Kutub alIlmiyah*.
- Al-Ghazali, *Mustashfa min ilmi al- Ushul al-Fiqh*, Maktabah syamilah, vol. I, hal. 285.
- Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Imam As-Syatibi Dalam *Al-Muwafaqat*," dalam *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 21, Nomor 1, Februari 2020.
- Jasser Auda. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern," dalam *Jurnal Muḍsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perpektif Ilmu ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam *Al-Muwafaqat*," dalam *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 21, Nomor 1, Februari 2020